DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERKAIT DENGAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

TANGGAL 12 OKTOBER 2016

Tahun Sidang	:	2016– 2017
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	16 (enam belas).
Jenis rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	:	Rabu, 12 Oktober 2016.
P u k u l	:	14.05 WIB s/d 16.05 WIB.
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	:	Mendengarkan masukan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Ketua Rapat	:	Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, SH., M.H.
Hadir	:	- 25 orang, izin 6 orang dari 73 orang Anggota. - Ketua Komisioner KPPU beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H..
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Komisioner KPPU untuk menyampaikan pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pandangan/masukan dari Komisioner KPPU terkait dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

1. Dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini, kiranya dapat memahami bersama pengertian Oligopoly yakni lebih dari 2 perusahaan yang menguasai 75% pangsa pasar dan monopoli adalah satu perusahaan yang menguasai 50%, namun istilah tersebut saat ini sudah tidak lagi digunakan.
2. Mengusulkan agar di dalam RUU ini dapat mengubah paradigma terhadap pengertian oligopoly dan monopoli tersebut, karena akan mempengaruhi implementasi dari RUU ini.
3. Dalam rangka penyempurnaan draft RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU mengusulkan :
   - Kelembagaan, penegasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya (Pasal 1 angka 1) yang juga berdampak terhadap status pegawai di KPPU;
   - perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia (Pasal 1 angka 6);
   - perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham, menjadi dilakukan pada saat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan tersebut terjadi (Pasal 31 dan pasal 60-64);
   - pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha (Pasal 65-87)
   - perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi (Pasal 19, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 34)
   - tidak dimasukannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Mengusulkan beberapa penambahan materi baru dalam draft RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di antaranya sebagai berikut :
   - pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Pelaku Usaha (Pasal 33);
   - penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 36-41);

- pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (*leniency program*) (Pasal 70); dan
- pengenaan pidana terhadap perbuatan mencegah atau menghalangi KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan, serta terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan putusan KPPU (Pasal 88).

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap masukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

1. Terkait dengan penguatan kelembagaan KPPU pada Pasal 86 draft RUU, kiranya perlu mendapat perhatian dan mengusulkan agar hal tersebut dapat langsung ditarik ke lembaga di atasnya yaitu MA.
2. Terkait dengan tidak bisanya KPPU menghukum pelaku usaha yang berasal dari luar negeri, kiranya dapat dilakukan dengan peraturan mengenai kerjasama bilateral yang dapat dilakukan KPPU untuk menghukum pelaku usaha di luar negeri.
3. Mengingat RUU yang diusulkan oleh Komisi VI merupakan penggantian, kiranya perlu diperhatikan jangan sampai penambahan kewenangan lembaga dalam draft RUU ini menjadi monster baru di dalam birokrasi dan membuka celah baru untuk terjadinya korupsi.
4. Mengusulkan untuk mengundang stakeholder lainnya seperti Mahkamah Agung dan juga pelaku usaha untuk memperoleh pandangannya terkait dengan adanya penambahan kewenangan KPPU.
5. KPPU kiranya dapat bertindak tidak hanya pada saat adaya monopoli atau oligopoly, namun jika terjadi kegiatan pasar yang dapat merugikan masyarakat.
6. Mengusulkan adanya badan di dalam KPPU yang bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap pasar yang tidak berlaku adil atau merugikan masyarakat.
7. Kiranya penggantian RUU ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah KPPU dengan pemberian kewenangan yang lebih luas lagi, namun dapat juga melihat kebutuhan kedepan terkait dengan tugas KPPU untuk menjaga keseimbangan dan keadilan yang berlaku di pasal tanpa adanya monopoli, kartel dan lain-lain.
8. Diharapkan KPPU dapat memberikan masukan dan pandangan untuk menguatkan sistem ekonomi Pancasila yang dianut oleh Indonesia dalam RUU ini.
9. RUU ini diharapkan dapat memberikan definisi tersendiri terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur sesuai dengan ciri, budaya, dan sosiologis masyarakat Indonesia.
10. Diusulkan agar di dalam draft RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan ketentuan yang terkait dengan kewenangan KPPU untuk

memberikan rekomendasi kepada Pemerintah yang sifatnya dapat mengikat.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. KPPU diminta untuk menyampaikan data terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh KPPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
2. Melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan penguatan kelembagaan KPPU.
3. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh KPPU dalam Rapat Dengar Pendapat terkait dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan menjadi bahan masukan Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Jakarta, 12 Oktober 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001